

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Perbankan

*Determinants of
Tax Avoidance in
Banking Industry*

Adinda Putri Puspitasari dan Sartika Wulandari
Program Studi Akuntansi, Universitas Stikubank Semarang, Indonesia
E-Mail : adindap17@gmail.com

341

Submitted:
FEBRUARI 2022

Accepted:
JULI 2022

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the Audit Committee, Independent Commissioner, Company Size, Leverage, and Liquidity on Tax Avoidance in banking sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2017-2020 period. The type of research used is quantitative research using secondary data sources obtained from annual financial reports on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The sampling technique in this study used purposive sampling method and obtained 41 companies from a total of 164 observations. The data analysis technique in this study used panel data with the Eviews program as a tool. The results of this study indicate that the factors that influence Tax Avoidance are Independent Commissioners, Company Size, and Leverage. The results of this study indicate that the Independent Commissioner and Company Size have a significant positive effect on tax avoidance. Meanwhile, Leverage has a significant negative effect on Tax Avoidance. However, the variables of the Audit Committee and Liquidity have no effect on Tax Avoidance.

Keywords: *Audit Committee; Independent Commissioner; Company Size; Leverage; Liquidity; Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 41 perusahaan dari total observasi sebanyak 164. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan data panel dengan alat bantu program Eviews. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* yaitu Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage*. Hasil penelitian ini menyatakan Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Namun variabel Komite Audit dan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kata Kunci: Komite Audit, Komisaris Independen; Ukuran Perusahaan; *Leverage*; Likuiditas; *Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Suatu negara memperoleh pendapatan dari pendapatan pajak dan non pajak, serta pendapatan hibah, diantara sumber pendapatan tersebut terdapat satu sumber yang menjadi dominan yaitu pajak. Pajak merupakan sumber utama dalam pendapatan negara. Pajak sendiri digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara serta untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah iuran yang bersumber dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 10 No. 2, 2022
pg. 341-352
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048
DOI: 10.37641/jiakes.v10i1.1330

timbang (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo 2016:4).

Wajib pajak selain wajib pajak pribadi yaitu wajib pajak badan. Namun bagi manajemen perusahaan adanya pajak justru membuat laba yang diperoleh perusahaan berkurang. Perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang minimal karena dengan beban pajak yang rendah berpengaruh pada jumlah laba yang dihasilkan. (Pohan, 2016) semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan memperkecil jumlah pembayaran pajaknya. Beban pajak yang tinggi mendorong perusahaan berusaha melakukan manajemen atau perencanaan pajak untuk membayar pajak seefisien mungkin. Dalam upaya untuk mengurangi beban pajak pihak manajemen dapat melakukan berbagai macam cara seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menghindari pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (pohan,2013). Artinya, *tax avoidance* merupakan upaya penghindatan pajak untuk mengurangi pajak terutangnya secara legal karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. tetapi meskipun penghindaran pajak bersifat legal, pemerintah tetap tidak mengharapkan adanya praktik *tax avoidance*. karena adanya praktik *tax avoidance* berpotensi menghambat proses pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Salah satu fenomena praktek *tax avoidance* yang terjadi yaitu kasus penghindaran pajak dengan modus penyuapan oleh Bank Panin. Bank Panin tercatat memiliki pajak kurang bayar sebesar 1,3 Triliun rupiah setelah dilakukan pemeriksaan langsung pada tahun 2016. Sebelumnya bank panin tercatat potensi pajak Bank Panin sebesar Rp 81 miliar, lalu dari hasil pemeriksaan General Ledger, perhitungan bunga, perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) ditemukan pajak kurang bayar sebesar Rp 900 miliar. Bank Panin melakukan upaya meminimalisir pajaknya dengan mengutus orang kepercayaannya untuk menegosiasikan penurunan kewajibannya di angka Rp 300 miliar. Penghindaran pajak dilakukan dimana Bank Panin tidak hanya dengan meminta penurunan beban pajaknya saja tetapi Bank Panin juga berjanji akan memberikan biaya komitmen sebesar Rp 25 miliar dimana hal ini merupakan tindakan suap pajak (CNN Indonesia, 2021).

Tax avoidance dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya pengaruh dari Good Corporate Governance(GCG) yaitu komite audit dan dewan komisaris independen, dan faktor lain yaitu ukuran perusahaan, leverage, dan likuiditas. Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jumlah anggota komite audit paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari komisaris independen dan dari pihak eksternal perusahaan atau perusahaan publik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Dilihat dari fungsi dan tujuan diatas, komite audit yang bertugas dalam pengawasan laporan keuangan diharap dapat membantu perencanaan manajemen perpajakan agar tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian (Febriansyah & Oktafiani, 2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian oleh (Koming & Praditasari, 2017) yang menyatakan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap praktek *tax avoidance*. Sedangkan

penelitian lain menyatakan tidak adanya pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* oleh (Pratomo & Rana, 2021; Putriningsih et al., 2019; Rifti Widyaningsih et al., 2018).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu dewan komisaris independen. (Nuraini, 2019) mendefinisikan komisaris independen sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, dewan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, dengan persentase jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dalam (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Menurut (Nuraini, 2019) dalam GCG, peran komisaris independen berfungsi mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan perusahaan telah melakukan praktek transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran. Dalam (Otoritas Jasa Keuangan, 2017) dewan komisaris independen bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perusahaan efek pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada direksi. Proporsi komisaris independen yang besar akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan yang dilakukan manajemen (Raharjo dan Daljono, 2014; Diantari, 2016). Melalui tugas dan fungsi komisaris independen tersebut diharapkan aktivitas manajemen perusahaan tidak menyimpang dan tidak terjadi adanya kecurangan.

Ukuran perusahaan menurut (Devi & Arinta, 2021) merupakan perbandingan yang menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan dimana perusahaan tersebut masuk dalam kategori perusahaan kecil, sedang, atau besar. (Rifti Widyaningsih et al., 2018) menyatakan ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana besar kecilnya ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara seperti log total aktiva, log total penjualan, kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar sumber daya atau aset yang dimilikinya. Semakin besar aset atau ukuran perusahaan maka perusahaan menjadi golongan perusahaan berskala besar dan stabil dalam aktivitas ekonominya, semakin besar perusahaan laba yang dihasilkan juga menjadi lebih tinggi sehingga tarif pajak efektif yang harus dibayarkan besar, selain itu perusahaan juga memiliki power atau kekuatan dalam sumber dayanya dimana lebih berpengalaman untuk melakukan perencanaan pajak.

Leverage merupakan salah satu rasio keuangan yaitu hubungan antara utang dengan modal maupun aset perusahaan. Menurut (Kasmir, 2016) rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Leverage merupakan cara perusahaan menggunakan utang untuk membiayai seluruh operasional perusahaan. Penggunaan utang menimbulkan adanya beban bunga dimana beban bunga tersebut menjadi pengurang laba perusahaan yang mengakibatkan beban pajak yang kecil sehubungan dengan laba yang kecil. Dari pengertian leverage diatas, perusahaan akan memilih menggunakan utangnya untuk membiayai operasionalnya sebagai upaya untuk mengurangi beban pajaknya karena adanya beban bunga yang timbul, dimana hal ini merupakan salah satu cara perusahaan dalam menghindari pajak terutang.

Likuiditas merupakan rasio untuk menentukan kondisi dimana perusahaan dapat memenuhi seluruh kewajibannya secara tepat waktu. Likuiditas yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi jangka pendeknya yang salah satunya adalah pajak. Sesuai dengan (Fahmi, 2016) yang mendefinisikan likuiditas adalah "Kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contoh: membayar listrik, telepon, air, gaji karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan telepon dan sebagainya. Karena itu rasio likuiditas sering disebut dengan *short term liquidity*."

(Jensen & Meckling, 1976) menggambarkan hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (pemilik atau prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih mengetahui informasi internal perusahaan dibandingkan pemilik dan pemangku kepentingan lainnya.

Principal sebagai pemilik perusahaan menginginkan pengembalian dengan jumlah yang lebih besar dan secepatnya atas investasi yang mereka tanamkan, sedangkan disisi lain manajemen menginginkan imbalan atas jasa yang mereka berikan kepada pemilik. Teori keagenan menjelaskan konflik yang akan timbul karena adanya asimetri informasi dan perbedaan keinginan antara pemilik dan manajemen perusahaan yang disebut dengan masalah keagenan.

(Pohan, 2016) menjelaskan *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Perusahaan publik wajib memiliki komite audit, dimana komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Kedudukan komite audit dalam perusahaan sebatas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal penunjukkan akuntan publik yang didasari independensi (Rifti Widyaningsih et al., 2018). (Putriningsih et al., 2019) menyatakan berdasarkan teori agensi, komite audit merupakan sekelompok agen yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan pihak manajemen. Komite audit merupakan salah satu proksi *Good Corporate Governance* (GCG) dimana komite audit berperan dalam meminimalisir adanya konflik manajemen dengan pemilik sesuai pada teori agensi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit, semakin bertanggung jawab pula agen terhadap perusahaan atas laporan keuangan yang diawasi, maka akan mengurangi adanya praktek *Tax avoidance* perusahaan. Hasil penelitian (Koming & Praditasari, 2017) dan (Fauzan et al., 2019) menyatakan adanya pengaruh negatif signifikan komite audit terhadap *tax avoidance*. Komite audit yang memiliki keahlian dan pengetahuan dibidang keuangan dapat menghalangi tindakan manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis : **H₁: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.**

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan Efek dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan Efek wajib memiliki Komisaris Independen. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, dengan persentase jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dalam (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). (Nuraini, 2019) menjelaskan dalam GCG, peran komisaris independen berfungsi mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan perusahaan telah melakukan praktek transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran. Teori keagenan menjelaskan bahwa semakin banyak komisaris independen dalam dewan komisaris, semakin baik dewan komisaris dalam mengawasi perusahaan, perusahaan akan mengurangi atau tidak melakukan penghindaran pajak. Pengawasan yang semakin baik dan ketat akan membuat manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi praktik *tax avoidance* (Diantari & Ulupui, 2016). Dapat disimpulkan bahwa semakin baik proporsi dewan komisaris independen, semakin ketat pengawasan komisaris, maka semakin rendah praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian oleh (Pratomo & Rana, 2021) menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis: **H₂: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.**

Ukuran perusahaan adalah suatu skala besar kecilnya perusahaan diklasifikasikan dalam beberapa cara seperti log total aktiva, log total penjualan, kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan merupakan pengklasifikasian suatu perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki (Rifti Widyaningsih et al., 2018). Perusahaan dengan kualifikasi perusahaan besar memiliki kemampuan yang stabil dalam menghasilkan laba yang berpengaruh terhadap besarnya beban pajak yang perlu dibayar juga. Ukuran perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang memadai untuk memperoleh cara untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya termasuk pajak, hal ini merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya praktek *tax avoidance* dalam perusahaan. Hasil penelitian (Mariani & Suryani, 2021; Rifti Widyaningsih et al., 2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis: **H₃: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.**

(Fahmi, 2013) menyatakan bahwa, rasio leverage mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Menurut (Andalenta & Ismawati, 2022) leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal atau aset perusahaan. Leverage dapat digunakan sebagai bentuk gambaran risiko yang dihadapi perusahaan serta gambaran keadaan perusahaan bagi pemegang saham. Perusahaan dengan leverage yang tinggi menunjukkan perusahaan tersebut bergantung terhadap utang untuk membiayai operasionalnya. Perusahaan yang membiayai operasional perusahaan dengan menggunakan hutang akan menimbulkan beban bunga. Beban bunga tersebut menjadi insentif pajak karena beban bunga yang besar, sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil. Kecilnya beban pajak perusahaan ini akan membawa perusahaan untuk lebih memilih menggunakan hutang dibandingkan dengan menggunakan modal. Hasil penelitian oleh (Rifti Widyaningsih et al., 2018) dan (Putriningsih et al., 2019) menunjukkan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, dimana beban pajak perusahaan yang rendah sehubungan beban bunga yang harus dibayar mengakibatkan laba berkurang. Dengan laba yang kecil akibat beban bunga yang dibayar maka peluang perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak juga menurun. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis : **H₄: Leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.**

(Oktaviani et al., 2021) Likuiditas berhubungan dengan kemampuan masalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan tepat pada waktunya. Likuiditas yang merupakan rasio untuk menentukan kondisi dimana perusahaan dapat memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya salah satunya pajak. (Kasmir, 2016) menjelaskan rasio likuiditas dihitung menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang merupakan rasio untuk mengukur jumlah kredit yang diberikan dengan jumlah dana nasabah dan modal bank. Dalam perbankan likuiditas yang dilihat dari seberapa baik bank dapat memenuhi kebutuhan kredit menggunakan deposito yang disimpan nasabah. Semakin lancar transaksi kredit dalam bank maka likuiditas bank berada pada keadaan sehat. Likuiditas bank yang sehat menunjukkan bank dalam keadaan perusahaan yang sehat serta bank berhasil mengelola kredit dan beban lainnya termasuk beban pajak, sehingga dengan tingkat kesehatan yang baik tingkat *tax avoidance* pada bank juga rendah. Hasil penelitian (Pasaribu & Mulyani, 2019) menyatakan likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis : **H₅: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance***

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan menggunakan sampel yang dipilih secara acak dan dianalisis secara statistik. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan

perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020 yang sumber datanya diperoleh dari situs resmi www.idx.co.id Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020 sebanyak 41 perusahaan.

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan disaring melalui beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2020.
2. Perusahaan sektor perbankan yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan selama periode 2017-2020.
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang rupiah selama periode 2017-2020.
4. Perusahaan sektor perbankan dengan laporan tahunan lengkap selama periode 2017-2020.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel karena data ini diperoleh dari individu yang sama dan diamati dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan alat bantu olah data program Eviews 9.

Operasional Variabel dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. *Tax avoidance* pada penelitian ini diprosikan menggunakan *book tax difference* (BTD) yaitu selisih antara laba fiskal dengan laba komersial sebelum pajak dibagi dengan total aset (Rifti Widyaningsih et al., 2018) dengan rumus :

$$BTD = \frac{\text{Laba sebelum pajak} - \text{Laba fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

- b. Komite audit diukur dengan menggunakan proksi jumlah anggota komite audit yang ada di perusahaan.
- c. Komisaris independen diukur menggunakan persentase antara jumlah komisaris independen dengan jumlah total komisaris independen keseluruhan.
- d. Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan dengan menggunakan log total aset,; *Ukuran Perusahaan : Logn Total Aset*
- e. Variabel *leverage* pada penelitian ini menggunakan proksi *Debt to Equity Ratio* (DER), dimana membandingkan antara total hutang dengan total ekuitas.

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

- f. Likuiditas dalam penelitian ini menggunakan proksi presentase *Loan to Deposit Ratio* (LDR). *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

$$LDR = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistika Deskriptif

Hasil analisis pada tabel 3 menunjukkan variabel dependen *Tax Avoidance* memiliki nilai Std. Dev. sebesar 0,004082, nilai maximum 0,024040 dan nilai minimum -0,20631, serta nilai mean sebesar 0,002459. Pada variabel independen yakni komite audit menunjukkan nilai Std. Dev. 1,045286, nilai maximum sebesar 8,000000 dan nilai minimum 2,000000, serta nilai mean sebesar 3,780488. Variabel independen komisaris independen menunjukkan nilai Std. Dev. 0,116965, nilai maximum sebesar 1,000000, nilai minimum sebesar 0,333333, serta nilai mean sebesar 0,585768. Variabel selanjutnya yaitu firm size menunjukkan Std. Dev. dengan nilai 1,811261, nilai maximum 34.95208, nilai minimum 27,22256, serta nilai mean sebesar 31,22653.

Variabel independen lainnya yaitu Leverage pada tabel 3 ditunjukkan nilai Std. Dev. sebesar 2,754791, lalu nilai maximum sebesar 16,07858 dan nilai minimum sebesar 0,192875, serta nilai sebesar 5,639472. Variabel independen terakhir yaitu Liquidity, Std. Dev. menunjukkan nilai sebesar 0,194851, nilai maximum 1,609483, nilai minimum sebesar 0,375097, serta nilai mean sebesar 0,858383.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	BTD	KOM_ADT	KOM_INDP	FIRM_SIZE	LEV	LIQ
Mean	0.002459	3.780488	0.585768	31.22653	5.639472	0.858383
Median	0.002071	3.500000	0.555556	30.92971	5.317750	0.857255
Maximum	0.024040	8.000000	1.000000	34.95208	16.07858	1.609483
Minimum	-0.020631	2.000000	0.333333	27.22256	0.192875	0.375097
Std. Dev.	0.004082	1.045286	0.116965	1.811261	2.754791	0.194851
Skewness	-0.432323	1.546482	1.563779	0.259229	0.948208	0.572557
Kurtosis	12.66275	5.346990	6.447150	2.211142	4.461288	4.788737
Jarque-Bera	643.1289	103.0110	148.0405	6.089157	39.16702	30.82425
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.047616	0.000000	0.000000
Sum	0.403345	620.0000	96.06587	5121.151	924.8734	140.7748
Sum Sq. Dev.	0.002716	178.0976	2.229964	534.7485	1236.987	6.188618
Observations	164	164	164	164	164	164

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

	KOM_ADT	KOM_INDP	FIRM_SIZE	LEV	LIQ
KOM_ADT	1	0.07088440885510128	0.4288547579312611	0.211676824800246	0.1691635841769216
KOM_INDP	0.07088440885510128	1	-0.2353325265506220	0.08555486487557105	-0.08854533652630384
FIRM_SIZE	0.4288547579312611	-0.235332526550622	1	0.2385812701915054	0.2917520250972108
LEV	0.211676824800246	0.08555486487557105	0.2385812701915054	1	-0.2110127925439619
LIQ	0.1691635841769216	-0.08854533652630384	0.2917520250972108	-0.2110127925439619	1

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 3, dapat diketahui besarnya nilai koefisien korelasi antar variabel independen <0,08. Maka dapat disimpulkan dari hasil diatas bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
Method: Panel Least Squares
Date: 04/24/22 Time: 20:26
Sample: 2017 2020
Periods included: 4
Cross-sections included: 41
Total panel (balanced) observations: 164

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.012468	0.004501	2.769783	0.0063
KOM_ADT	-0.000106	0.000236	-0.450941	0.6527
KOM_INDP	-0.000740	0.001957	-0.378121	0.7058
FIRM_SIZE	-0.000286	0.000148	-1.934629	0.0548
LEV	-2.41E-05	8.65E-05	-0.278625	0.7809
LIQ	-0.000614	0.001223	-0.501546	0.6167

R-squared	0.050275	Mean dependent var	0.002052
Adjusted R-squared	0.020221	S.D. dependent var	0.002791
S.E. of regression	0.002762	Akaike info criterion	-8.909515
Sum squared resid	0.001206	Schwarz criterion	-8.796105
Log likelihood	736.5802	Hannan-Quinn criter.	-8.863475
F-statistic	1.672802	Durbin-Watson stat	1.275444
Prob(F-statistic)	0.144166		

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas tabel 3 memiliki mayoritas nilai probabilitas >0,05, maka dapat disimpulkan pada riset ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Regresi

Tabel 4. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.779931	(40,118)	0.0091
Cross-section Chi-square	77.425299	40	0.0004

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil uji chow pada tabel 4, diperoleh nilai *Cross-section chi-square* sebesar $0,0004 < 0,05$. Dari data diatas maka model regresi yang terpilih yaitu *Fixed Effect Model* dibanding *random effect model*, sehingga apabila pada uji chow terpilih *Fixed Effect Model*, maka pemilihan model dilanjutkan ke uji Hausman.

Tabel 5. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.934742	5	0.1599

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Dari data tabel 5 hasil uji hausman, diperoleh nilai *Cross-section random* sebesar $0,1599 > 0,05$, maka model regresi yang terpilih yaitu model *random effect model* dibanding *fixed effect model*. Dari hasil diatas maka pemilihan model regresi dilanjutkan ke uji Lagrange Multiplier.

Tabel 6. Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	3.220131 (0.0727)	0.336768 (0.5617)	3.556899 (0.0593)

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Dari tabel 6 uji lagrange multiplier diperoleh nilai *Cross-section* sebesar $0,0727 > 0,05$, maka model yang terpilih yaitu model *common effect model* dibanding *random effect model*. Berdasarkan hasil 3 uji model regresi diatas, maka model regresi yang dinilai paling tepat untuk digunakan dalam riset ini yaitu *common effect model*.

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Hasil perhitungan olah data uji CEM diatas, diketahui nilai probabilitas $0,1146 > 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar $-0,000477$. Artinya variabel independen komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ini berarti variabel komite audit bukan merupakan faktor penentu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hipotesis ini sesuai dengan penelitian serupa oleh (Putriningsih et al., 2019; Rifti Widyaningsih et al., 2018) yang hasilnya menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal ini berarti besar-kecilnya jumlah anggota komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan bank. Hal ini juga dapat terjadi karena suatu perusahaan haru memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komite audit (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian

sebelumnya oleh (Febriansyah & Oktafiani, 2021) yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Hasil perhitungan olah data uji CEM diatas, diketahui nilai probabilitas $0,0472 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,004991. Artinya variabel independen komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh (Dewi, 2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya proporsi komisaris independen belum dapat sepenuhnya mempengaruhi dan mengontrol manajemen untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Banyaknya jumlah dewan komisaris independen dapat mempengaruhi sulitnya komunikasi sehingga dapat mengurangi tanggung jawab komisaris independen seperti tidak tercapainya perumusan strategi untuk disarankan ke direksi seperti perencanaan pajak. Pengaruh positif dalam hasil penelitian ini berarti semakin besar proporsi dewan komisaris independen semakin besar pula kemungkinan penghindaran pajak dilakukan oleh manajemen. Semakin besar komisaris independen maka semakin ketat pula pengawasan manajemen perusahaan. Hal ini dapat menjadi indikator manajemen untuk berusaha mencari celah untuk melakukan *tax avoidance* guna mengurangi beban pajak yang tinggi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh (Pratomo & Rana, 2021) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, dan penelitian oleh (Koming & Praditasari, 2017) yang menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 7. Hasil Uji CEM

Dependent Variable: BTD

Method: Panel Least Squares

Date: 04/24/22 Time: 19:42

Sample: 2017 2020

Periods included: 4

Cross-sections included: 41

Total panel (balanced) observations: 164

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.033114	0.005739	-5.769876	0.0000
KOM_ADT	-0.000477	0.000301	-1.586502	0.1146
KOM_INDP	0.004991	0.002496	2.000068	0.0472
FIRM_SIZE	0.001166	0.000188	6.193541	0.0000
LEV	-0.000514	0.000110	-4.661669	0.0000
LIQ	0.001107	0.001560	0.709930	0.4788
R-squared	0.278467	Mean dependent var		0.002459
Adjusted R-squared	0.255634	S.D. dependent var		0.004082
S.E. of regression	0.003522	Akaike info criterion		-8.423615
Sum squared resid	0.001960	Schwarz criterion		-8.310205
Log likelihood	696.7364	Hannan-Quinn criter.		-8.377575
F-statistic	12.19563	Durbin-Watson stat		1.348467
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Hasil perhitungan olah data uji CEM diatas, diketahui nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,001166. Artinya variabel independen ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan merupakan faktor penentu perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*, dimana semakin besar skala perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Febriansyah & Oktafiani,

2021; Mariani & Suryani, 2021; Rifti Widyaningsih et al., 2018) dimana penelitian mereka menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki skala perusahaan yang besar memiliki aset yang lebih besar dibanding dengan perusahaan berskala kecil, dimana perusahaan dengan skala besar memiliki aset yang besar serta laba yang besar pula sehingga beban pajak akan besar seiring dengan besarnya laba, hal ini yang membuat perusahaan cenderung akan melakukan *tax avoidance* dengan tujuan tidak mengurangi laba yang diperoleh. Lain halnya dengan perusahaan berskala kecil yang memiliki aset yang lebih kecil dan laba yang lebih rendah, perusahaan cenderung tidak akan melakukan upaya *tax avoidance* karena beban pajak yang ditanggung lebih kecil serta kondisi perusahaan yang belum stabil dalam memperoleh labanya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh (Moeljono, 2020; Muda et al., 2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Hasil perhitungan olah data uji CEM diatas, dapat diketahui nilai probabilitas variabel *leverage* $0,0000 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar $-0,000514$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil olah data diatas menyatakan bahwa *leverage* merupakan faktor penentu perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Dimana negatif pada nilai koefisien menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage* maka akan semakin rendah nilai *tax avoidance* oleh perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Putriningsih et al., 2019; Rifti Widyaningsih et al., 2018) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. *Leverage* yang merupakan rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang untuk memenuhi seluruh kewajibannya akan mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi akan menimbulkan beban bunga yang tinggi pula, beban bunga tersebut akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan, sehingga akibat dari laba sebelum pajak yang berkurang beban kena pajak perusahaan akan semakin kecil juga. Beban pajak yang kecil cenderung tidak akan membuat perusahaan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan akan berusaha memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan hutang dibanding dengan menggunakan ekuitasnya untuk mengurangi beban pajaknya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh (Oktaviani et al., 2021; Pasaribu & Mulyani, 2019) yang menyatakan *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Likuiditas terhadap Tax Avoidance

Hasil perhitungan olah data uji CEM diatas, dapat diketahui nilai probabilitas variabel likuiditas yaitu $0,4788 > 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar $0,001107$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari hasil olah data diatas menyatakan bahwa likuiditas bukan merupakan faktor penentu perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya oleh (Mariani & Suryani, 2021) yang menyatakan variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Likuiditas merupakan hal penting sebagai penentu tingkat kesehatan perusahaan terutama pada perusahaan perbankan. Hasil penelitian ini dapat terjadi karena likuiditas pada perbankan relatif sama sebab likuiditas ditujukan kepada perbankan untuk memenuhi peraturan OJK dimana bank memiliki batas GWM LDR minimum yaitu 75% dan batas maksimum yaitu 92% (Bank Indonesia, 2013) sehingga dengan bank yang relatif memiliki tingkat likuiditas yang baik, bank sudah dapat memenuhi seluruh kewajiban kredit maupun kewajiban lainnya seperti pajak, dengan ini likuiditas bank tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh (Pasaribu & Mulyani, 2019) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan komite audit belum dapat mempengaruhi dan mengontrol penghindaran pajak pada perusahaan.
2. Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan semakin besar proporsi komisaris independen semakin besar pula penghindaran pajak dalam perusahaan.
3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar pula penghindaran pajak pada perusahaan tersebut.
4. *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan semakin besar nilai rasio *leverage* atau hutang maka semakin besar nilai *Tax Avoidance* pada perusahaan.
5. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berarti semakin likuid perusahaan menunjukkan semakin sehat perusahaan tersebut, dimana perusahaan dalam kategori sehat menandakan perusahaan mampu mengelola seluruh kinerja keuangan dan memenuhi kewajiban dengan baik. Maka perusahaan tidak perlu melakukan *Tax Avoidance* untuk mengurangi beban pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andalenta, I., & Ismawati, K. (2022). Tax Avoidance Perusahaan Perbankan. *Owner*, 6(1), 225–233. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.627>
- Bank Indonesia. (2013). *Peraturan Bank Indonesia No: 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum*.
- CNN Indonesia. (2021). *Diperiksa Ulang, Pajak Bank Panin Tahun 2016 Tembus Rp1,3 Triliun*. [Www.Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211124004032-12-725191/diperiksa-ulang-pajak-bank-panin-tahun-2016-tembus-rp13-triliun](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211124004032-12-725191/diperiksa-ulang-pajak-bank-panin-tahun-2016-tembus-rp13-triliun)
- Devi, N. S., & Arinta, Y. N. (2021). *Pengaruh size company, profitabilitas, dan likuiditas terhadap tax avoidance dengan struktur modal sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. 1(2), 96–107.
- Dewi, N. M. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode*. 9(1), 40–51.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia ABSTRAK Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumbu*. 16, 702–732.
- Fahmi, I. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, I. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzan, Wardan, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). *The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance*. 4(3), 171–185.
- Febriansyah, A., & Oktafiani, F. (2021). Penghindaran Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 88–100. <https://doi.org/10.34010/jra.v13i2.4976>
- Ferina, V., & Amrulloh, A. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Industri Property dan Real Estate Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(2), 227–236.
- Hermawan, S., Sudradjat, S., & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 359–372.

- Herjanti, S., & Teg, I. W. T. (2020). Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bogor Periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 37-48.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I. Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights, firm. In addition to tying together elements of the theory of e. *Journal of Financial Economics* 3, 3, 305-360.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Koming, N., & Praditasari, A. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1229-1258.
- Mariani, D., & Suryani, S. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 235-244. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.497>
- Moeliono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103-121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Muda, I., Abubakar, E., Akuntansi, M., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375-392.
- Nuraini. (2019). *NON DEBT TAX SHIELD, BIAYA CSR, KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN TINDAKAN*. 9, 145-158.
- Oktaviani, D. A., Hakim, M. Z., & Abbas, D. S. (2021). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. 4(2), 438-451. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5195>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). POJK No 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. *Ojk.Go.Id*, 1-29. [http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK_PERIZINAN_FINAL_F.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). POJK NOMOR 57 /POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. *Ojk.Go.Id*.
- Pasaribu, D. M., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional*, 2(November), 1-10.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan (Revisi)*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91-103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Prihatono, Y. P., & Sutomo, H. (2019). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada RS Vania Bogor Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2), 331-342.
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2019). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77-92. <https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>
- Rifti Widyarningsih, N., Harimurti, F., Widarno, B., & Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, P. (2018). Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14 No. 3, 471-480.